



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
WALI NAGARI PAINAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 140/27/SK-WNP/1-2018.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SANGGAR SENI YO BA IYO

NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017/2018

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang.
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi Nagari Kelompok Informasi Masyarakat.
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sanggar Seni Yo Ba Iyo Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- Meningat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah/Kota;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
6. Permenkominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi Republik Indonesia Nomor : 80/PM/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;

MEMUTUSKAN

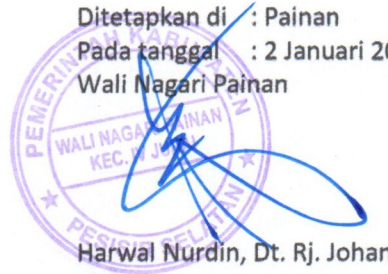
- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Sanggar Seni Yo Ba Iyo Nagari Painan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
- KETIGA** :
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
 2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.

4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KEEMPAT : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Wali Nagari Painan



Harwal Nurdin, Dt. Rj. Johan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

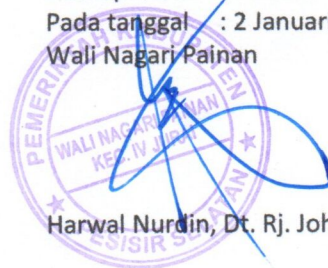
1. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat
3. Yth. Ketua Badan Musyawarah Nagari
4. Yth. Para Anggota KTM Nagari
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari
Nomor : 140/27/SK-WNP/1-2018.
Tanggal : 2 Januari 2018

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
PAINAN KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan KTM
1	Harwal Nurdin.DT.Rj.Johan	Wali Nagari	Pelindung
2	Erwanto.DT.S.Kayo	Ketua Bamus	Penasehat
3	Rinaldi , BSC.	Ketua LPMD	Ketua Umum
4	Fertika Juwita Syari, S.Pd	Ketua Sanggar	Ketua
5	Rori Syafitra Yoza, S.Kom	Sekretaris	Sekretaris
6	Sri Yozana Linda	Bendahara	Bendahara
7			Ketua Bidang Peningkatan SDM dan Organisasi
8			Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi
9			Ketua Bidang Penyebaran Informasi
10			Ketua Bidang Sarana dan Prasarana
11	Fhegi Okta Rizki, S.Pdi		Anggota
12	Aruni Ihsani, S.Si		Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Wali Nagari Painan



Harwal Nurdin, Dt. Rj. Johan